



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 65 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  
PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA SEBAGAI  
PENGELOLA KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT KORIDOR UTARA–SELATAN  
MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta telah disetujui sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Bundaran Hotel Indonesia, sehingga Bundaran Hotel Indonesia perlu ditambahkan dalam Kawasan Berorientasi Transit pada koridor Utara-Selatan Fase I Mass Rapid Transit Jakarta;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan penambahan Kawasan Berorientasi Transit pada koridor Utara-Selatan Fase I Mass Rapid Transit Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta Sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara–Selatan Mass Rapid Transit Jakarta, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta Sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara–Selatan Mass Rapid Transit Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 63003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT KORIDOR UTARA-SELATAN MASS RAPID TRANSIT JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta Sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Mass Rapid Transit Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 63003) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan pada koridor MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase I yakni Kawasan Berorientasi Transit:
  - a. Dukuh Atas;
  - b. Istora dan Senayan
  - c. Blok M dan Sisingamangaraja;
  - d. Fatmawati;
  - e. Lebak Bulus; dan
  - f. Bundaran Hotel Indonesia.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan dapat menugaskan anak usaha dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan berdasarkan Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 63007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003